

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai saat ini pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor masih merupakan pendapatan yang paling dominan bagi pendapatan asli daerah di Pemerintah DIY.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah DIY melalui Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) selalu mengupayakan perbaikan pelayanan terkait potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Fungsi regulasi (mengatur) pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor maka Pemerintah DIY telah melakukan upaya-upaya pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, walaupun konsekuensinya dari upaya tersebut sedikit banyak telah mempengaruhi atau menghambat fungsi pajak yang lebih utama yaitu budgeter. Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi sama sekali atau dengan tarif nol persen.

Seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan di Yogyakarta serta kenaikan harga kendaraan bermotor tahun 2011 kemarin, pajak yang diterima oleh Pemerintah DIY mengalami peningkatan baik dari sisi Pajak Balik Nama (PBN) ataupun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tahun 2011, Pemerintah DIY mampu menyerap PKB sebesar Rp 331.553.251.935, lebih tinggi 111,49 persen dari target yang ditetapkan sebesar RP 297.380.000.000. Secara keseluruhan pendapatan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 619.149.196.385 lebih tinggi sekitar 112,5 persen dari target yang hanya Rp 550.358.000.000.¹

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah DIY meluncurkan dua pemutihan Sampai 30 November 2012 mendatang. Kebijakan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101/KEP/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan bermotor baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah. Menurut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY Bambang Wisnu Handoyo mengatakan, kebijakan berlangsung selama sembilan bulan, mulai Maret sampai 30 November 2012. Bahkan bila persyaratan belum lengkap, pendaftar yang disampaikan per 30 November diberi waktu melengkapi sampai 31 Desember 2012, pembebasan biaya itu dari kewajiban pembayaran pokok dan denda BBN-KB².

¹<http://www.kamase.org/?p=435> *Permasalahan Transpormasi di Yogyakarta*, di akses pada tanggal 9 oktober jam 23.34 WIB

²Bambang Wisnu Handoyo, *Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY*, dikutip dari <http://suaramerdeka.com> akses pada tanggal 6 oktober jam 00.34 WIB

Tahun ini juga diterapkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya pajak *progresif* bagi kepemilikan roda empat pribadi yang kedua dan seterusnya. Pajak *progresif* ini diterapkan dengan melihat meningkatnya pendapat wajib pajak terhadap obyek pajak, sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Pajak Daerah, pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Pemerintah DIY didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang pajak Daerah. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan pajak secara *progresif*. Sedangkan yang berlaku dulu terjadi sebaliknya, kendaraan yang lebih mahal bisa sama besar pajaknya dengan kendaraan yang lebih murah selama tahun, cc dan jenisnya sama. Jika memiliki kendaraan lebih dari satu untuk melakukan pajak telah dilakukan pemblokiran di samsat dan diharapkan untuk (BNK) sesuai domisili masing-masing. Tahun anggaran 2011 pencapaian pendapatan PKB/BBNKB di Pemerintah DIY mencapai Rp 34,5 M lebih.³

Umumnya masyarakat pemilik kendaraan bermotor tidak melaksanakan proses balik nama karena bea balik nama kendaraan bermotor dirasa mahal, akibatnya identitas kendaraan tidak sama dengan identitas pemilik terakhir. Hal ini bisa terjadi karena kendaraan bermotor sudah dijual atau dipindahtagankan berulang kali tetapi tidak balik nama ke pemilik baru, sehingga nama atau data yang ada masih menggunakan data atas nama pemilik lama.

³Syamsul Hadi, *Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY* dikutip dari <http://suaramerdeka.com> akses pada tanggal 6 oktober jam 00.34 WIB

Dari latar belakang di atas maka penulis memfokuskan penelitian mengenai pelaksanaan bebas bea balik nama kendaraan bermotor, dengan memilih judul penelitian “PELAKSANAAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KOTA YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

1. Siapakah Pelaksana dari Keputusan Gubernur DIY No 101/KEP/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)?
2. Apakah tujuan dari Keputusan Gubernur DIY No 101/KEP/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)?
3. Bagaimana Hasil Pelaksanaan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta?
4. Adakah hal yang menghambat dalam Pelaksanaan Keputusan Gubernur DIY No 101/KEP/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pelaksana dari Keputusan Gubernur DIY No 101/KEP/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tersebut.
- b. Mengetahui tujuan dari Keputusan Gubernur DIY No 101/KEP/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

- c. Untuk mengetahui hasil dari Pelaksanaan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Daerah Pemerintah DIY di Kota Yogyakarta.
- d. Untuk mengetahui hal-hal yang menghambat dalam Pelaksanaan Keputusan Gubernur DIY No 101/KEP/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

2. Tujuan Umum

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan, serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang telah penulis terima selama menempuh kuliah dalam mengatasi masalah hukum yang terjadi di masyarakat.
- b. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan penulis dalam menyusun penulisan hukum guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 bidang Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- c. Untuk mengetahui Pelaksana, Tujuan dan Hasil serta Hambatan dari Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Dearah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

- a. Dapat memberikan pemahaman siapakah pelaksana dari Keputusan Gubernur DIY No 101/KEP/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta.
- b. Dapat mengetahui tujuan dan hasil serta hambatan dalam dilaksanakannya Keputusan Gubernur DIY No 101/KEP/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

2. Manfaat secara praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan pembaca nantinya dapat memahami mengenai Keputusan Gubernur DIY No 101/KEP/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dimana pelaksana, tujuan dan hasilnya akan diuraikan pada BAB selanjutnya.